

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Proses pembangunan suatu negara tidak terlepas dari adanya pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan penting bagi negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan. Tanpa pajak, kegiatan negara sulit untuk dilaksanakan karena sebagian besar dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara berasal dari pajak. Mengingat pentingnya pajak dalam suatu negara, maka pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pemasukan dari sektor pajak.

Salah satu tugas wajib pajak adalah membayar pajak sesuai ketentuan undang-undang. Pembayaran pajak merupakan kewajiban dari wajib pajak untuk secara langsung bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sudut pandang dari segi ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan.

Salah satu penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak adalah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, Pasal 1 yaitu Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Undang-Undang ini, mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau di perolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak tersebut dikenakan pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenakan atas pajak penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UU KUP, sistem pemungutan pajak yang dianut oleh negara Indonesia adalah *self assesment system* yang artinya setiap wajib pajak diberikan kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutangnya sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak dianggap paling mengerti mengenai besarnya pajak terutang karena wajib pajak tentu lebih memahami penghasilannya sendiri. Hal ini berarti bahwa wajib pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakannya menurut peraturan perundang-undangan mulai dari pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukannya ke dalam Surat

Pemberitahuan Pajak (SPT), kemudian menyetor pajak yang terutang menurut SPT, melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar untuk dilakukan perekaman data. Aparat pajak hanya mengawasi saja, melakukan pelayanan, dan penyuluhan kepada wajib pajak yang bertujuan untuk melindungi dan mengurangi kesenjangan yang ada dimasyarakat (IAI, 2016:29).

Perusahaan merupakan badan usaha yang didirikan agar mendapatkan keuntungan dari semua kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan tersebut. Dalam kegiatan operasi tersebut, perusahaan harus melakukan perencanaan. Umumnya perencanaan adalah proses penentuan tujuan perusahaan dan kemudian menentukan strategi, tata cara pelaksanaan program dan operasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Untuk pencapaian tujuan tersebut perusahaan perlu melakukan pengelolaan efektivitas terhadap aktivitas perusahaan.

Bagi perusahaan pajak dianggap sebagai biaya yang dapat mengurangi penerimaan perusahaan. Berdasarkan hal tersebut tidak sedikit masyarakat yang berusaha untuk dapat membayar pajak serendah mungkin bahkan ada yang melakukan penggelapan pajak yang melanggar Undang-Undang Perpajakan. Pada dasarnya, perusahaan selalu berusaha menekan seminimal mungkin beban pajaknya dengan cara yang legal sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, agar efektivitas beban Pajak Penghasilan tercapai.

Pengelolaan pajak penghasilan dapat dilakukan secara efektif melalui *tax planning* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan secara legal.

Upaya untuk meminimalkan beban pajak membutuhkan suatu langkah-langkah manajemen yang terintegratif. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan pajak agar beban pajak dapat ditingkatkan seefektif mungkin. Tindakan meminimalkan beban pajak tersebut dikenal dengan istilah perencanaan pajak. Perencanaan pajak merupakan suatu kapasitas yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal (Adiman dkk., 2020). Perencanaan pajaksemata-mata bukan untuk melakukan manipulasi perpajakan, melainkan berusaha agar beban pajak yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, karena tujuan dari *tax planning* bukan untuk menghindar membayar pajak, tetapi mengatur agar pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Pada umumnya perencanaan pajak merupakan proses pengelompokan usaha-usaha wajib pajak, sehingga pajak terutang yang dibayarkan oleh perusahaan bisa lebih rendah dari yang seharusnya. Selama tidak melanggar peraturan-peraturan yang terkait dengan perpajakan, hal tersebut tidak akan menjadi sebuah masalah untuk dilakukan oleh wajib pajak. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan. Tahap awal yang dilakukan manajemen pajak dalam mengelola perencanaan pajak adalah dengan mengadakan dokumentasi dan pemeriksaan atas peraturan perpajakan agar mampu diseleksi bentuk tindakan penghematan pajak yang dapat diminimalkan. Tax planning memiliki peranan yang sangat penting karena sifat dasar wajib pajak selalu berkeinginan untuk mengatur jumlah pajak yang terutang, tanpa melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga pembayaran dapat berada pada posisi yang paling minimal (Amir et al., 2021).

Perencanaan pajak dapat diukur dengan menggunakan Tarif Pajak Efektif atau *Efective Tax Rate* (ETR). Tarif Pajak Efektif adalah besarnya tarif pajak yang berlaku atau yang harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Dalam hal ini pajak penghasilan, dasar pengenaan pajak yang digunakan lazimnya adalah penghasilan netto. Tarif Pajak Efektif adalah perbandingan antara beban pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Tarif Pajak Efektif dinilai menjadi indikator adanya perencanaan pajak apabila memiliki nominal yang mendekati nol. Semakin rendah Tarif Pajak Efektif yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi tingkat perencanaan pajak. Tarif Pajak Efektif yang rendah menunjukkan laba pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan sebelum pajak.

Penelitian terkait *tax planning* pada perusahaan telah dilakukan sebelumnya oleh Rahman dkk., (2019) menunjukkan bahwa PT Yataharaku Tijara Abadi dapat mengefisiensikan beban pajak penghasilannya dengan mengadakan biaya pengembangan SDM, menambahkan biaya makan, biaya entertainmentt, dan biaya gaji untuk karyawan. Berbeda dengan penelitian Adiman dkk., (2020) hasil penelitian membuktikan bahwa PT Abdya Gasindo meminimalkan beban pajak penghasilannya dengan cara memaksimalkan biaya fiskal, dimana anggaran untuk membayar pajak penghasilan dikurangi dengan mengeluarkan biaya yang bermanfaat bagi perusahaan dan karyawannya.

Begitu pula penelitian Rozi dkk., (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan tahun 2009 dapat meminimalkan pembayaran pajak pada PT Kawasan Industri Medan (Persero). Berbeda dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Sudirman dkk., (2021) yang menyatakan bahwa CV Pemuda Mandiri Food menerapkan *tax planning* dengan cara mengeluarkan biaya pendidikan dan pengembangan SDM serta biaya pembelian telepon dan pulsa. Perusahaan juga menggunakan metode *gross up* dalam penggunaan jasa pemeliharaan kendaraan dan mesin. Dimana hal ini diperbolehkan dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1 huruf g. Dengan adanya *tax planning* CV Pemuda Mandiri Food dapat meningkatkan efisiensi manajemen laba dan meminimalisir jumlah beban pajak perusahaan

Penelitian lainnya dilakukan oleh Wau dkk., (2021) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Karimun Aromatics Medan meminimalkan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan dengan memilih metode penyusutan, dimana perusahaan menggunakan metode saldo menurun, sehingga perusahaan dapat meminimalkan pembayaran PPh Badan sebesar Rp 146.223.611,85. Sedangkan Miran (2023) memberikan penjelasan lain bahwa hasil penelitian CV Matani Tiga Bersaudara dalam menerapkan tax planning dengan menggunakan tarif pajak Pasal 17 yang dipadukan dengan pemanfaatan pengurangan tarif Pasal 31E telah efektif dan efisien karena dengan menerapkan tax planning tersebut CV Matani Tiga Bersaudara berhasil menghemat pajak sebesar RP 9.546.421.-.

Praktik *tax planning* menjadi perhatian utama baik bagi pemerintah maupun perusahaan. Fenomena ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pengawasan pemerintah Indonesia terhadap praktik perpajakan yang agresif dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pemberlakuan peraturan yang lebih ketat dan peningkatan kerja sama internasional dalam pertukaran informasi perpajakan antarnegara telah berdampak pada strategi *tax planning* perusahaan.

PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi merupakan dua perusahaan pelaksanaan konstruksi yang memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU). Kedua perusahaan ini telah terlibat dalam berbagai proyek konstruksi. PT Rotendo Permai lebih fokus mengerjakan proyek konstruksi seperti pembangunan konstruksi gedung, jembatan, jalan, bandara dan dermaga.

Sementara itu, PT Tunas Baru Abadi lebih berpengalaman dalam mengerjakan proyek konstruksi seperti Jasa pelaksana untuk konstruksi saluran air, pelabuhan, Dam, dan prasarana Sumber Daya Air lainnya, konstruksi jalan raya (kecuali jalan layang), jalan, rel kereta api, dan landas pacu bandara, konstruksi pekerjaan jembatan, jalan layang, terowongan dan *subways*. Dari jenis proyek yang dilakukan kedua perusahaan dikenakan beban pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 bersifat final. Selain itu, kedua perusahaan juga membayar gaji karyawan sehingga kedua perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. PT Rotendo dan PT Tunas Baru Abadi telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini secara otomatis kedua perusahaan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

Alasan peneliti mengambil judul atau topik penelitian yang berkaitan dengan analisis perbandingan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meningkatkan efektivitas pajak penghasilan pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi yaitu relevansi dengan topik yang sangat hangat. Pajak merupakan hal yang penting bagi perusahaan, termasuk pajak penghasilan. Karena itu *tax planning* menjadi sangat penting untuk membantu perusahaan mengelola kewajibannya dengan lebih efektif. Dalam konteks ini, analisis perbandingan *tax planning* dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut mengelola pajak mereka, dan apa yang dapat dipelajari dari praktik-praktik *tax planning* yang mereka terapkan. Selain itu, melalui *tax planning* dapat ditemukan perbedaan dan persamaan dalam praktik-praktik yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam

mengelola pajak penghasilan. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan dalam mengoptimalkan kewajiban pajak mereka secara legal dan etis. Serta dapat membantu mendorong transparansi dan akuntabilitas perusahaan dalam mengelola kewajibannya.

Sedangkan alasan peneliti mengambil tempat atau lokasi penelitian pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi yaitu pentingnya pengelolaan pajak di perusahaan konstruksi karena perusahaan konstruksi memiliki proyek-proyek yang besar dan kompleks. Perusahaan konstruksi melibatkan banyak sumber daya, seperti pengadaan bahan baku, pekerjaan konstruksi dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, ada potensi besar untuk adanya praktik *tax planning* yang kompleks dan beragam dalam perusahaan konstruksi. selain itu, sebagian besar perusahaan konstruksi tidak mengungkapkan informasi yang lengkap tentang praktik-praktik pajaknya secara publik. Hal ini membuat peneliti sulit untuk mengetahui bagaimana perusahaan-perusahaan tersebut mengelola kewajiban pajak mereka. Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian langsung pada perusahaan konstruksi dapat memberikan informasi yang lebih akurat dan mendalam tentang praktik-praktik pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut.

Uraian latar belakang dan fenomena gap diatas membuat peneliti tertarik untuk menganalisis apakah terdapat perbedaan *tax planning* pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi. Keinginan untuk melakukan perbandingan antara *tax planning* tersebut juga diperkuat dengan adanya *research gap* pada peneliti terdahulu. Berdasarkan latar belakang diatas,

peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) Dalam Meningkatkan Efektivitas Pajak Penghasilan Pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi”

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis perbandingan perencanaan pajak (*tax planning*) dalam meningkatkan efektifitas pajak penghasilan pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan masalah penelitian diatas maka persoalan penelitian yang dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi ?
2. Berapa besar efektifitas pajak setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi ?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis perencanaan pajak (*tax planning*) atas pajak penghasilan yang dilakukan oleh PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi

2. Untuk menganalisis besarnya efektivitas pajak setelah dilakukan perencanaan pajak (*tax planning*) pada PT Rotendo Permai dan PT Tunas Baru Abadi

**b. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

1. Bagi Penulis

- a. Sebagai sarana dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama kuliah sehingga dapat diketahui sejauh mana kemampuan penulis mengatasi permasalahan dalam penelitiannya.
    - b. Mendapatkan tambahan wawasan, pengalaman, kemampuan berpikir dalam bidang perpajakan tentang perencanaan pajak. Khususnya perbandingan perencanaan pajak dalam meningkatkan efektivitas Pajak Penghasilan
    - c. Dapat digunakan sebagai acuan dan referensi yang berhubungan dengan perbandingan perencanaan pajak dalam meningkatkan efektivitas Pajak Penghasilan. Sehingga peneliti berikutnya lebih tepat dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan sebagai tempat untuk melakukan penelitian.
    - d. Dapat dijadikan bahan perbandingan antara teori yang ada dengan praktik dalam dunia kerja oleh peneliti berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

### 1. Bagi perusahaan

- a. Dapat digunakan dalam merencanakan dan mengendalikan besarnya beban pajak sehingga jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan sesuai dengan kondisi perusahaan.
- b. Dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan oleh pihak manajemen dalam mengambil keputusan perpajakan yang tepat dengan perencanaan pajak.